

PERATURAN WALIKOTA
BANJARBARU

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN INKLUSIF

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 13 MEI 2018

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 13 MEI 2018

BERITA DAERAH KOTA
BANJARBARU
TAHUN 2018 NOMOR 9

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSIKALIMANTASELATAN

PERATURANWALIKOTABANJARBARU
NOMOR 9 TAHUN2018

TENTANG

PENYELENGGARAANPENDIDIKANINKLUSIF

WALIKOTABANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/ atau memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 74 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan khusus sesuai kebutuhan daerah untuk peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 165 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Provinsi Kalimantan Selatan;

12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor67);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor37);
14. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.**

**BABI
KETENTUANMUM**

Pasal1

Dalam Peraturan Walikotaini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.
5. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan darr/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
6. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah peserta didik yang mengalami gangguan, kerusakan, dan kehilangan fungsi organ tubuh, dan hambatan aksesibilitas lingkungan fisik, dan hambatan aksesibilitas lingkungan sosial, dan anak-anak yang punya kecerdasan dan bakat istimewa serta anak yang mempunyai keterbelakangan mental.

7. Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah satuan pendidikan formal regular jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang memiliki peserta didik tanpa membedakan latar belakang kondisi sosial, ekonomi, politik, suku, bahasa, jenis kelamin, agama dan kepercayaan, serta perbedaan kondisi fisik maupun manta! dan telah menyelenggarakan proses pembelajaran yang inklusif.
8. Pusat Sumber (*Resource Centre*) adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai pendukung teknis kelancaran penyelenggaraan sistem pendidikan inklusif.
9. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah pendidik yang memiliki kualifikasi akademik tentang Pendidikan Khusus yang bertugas di sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif untuk mendampingi proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus dan menumbuh kembangkan penyelenggara sistem pendidikan inklusif.
10. Guru Reguler adalah Pendidik yang bertugas mengajar, membimbing, dan melatih peserta didik di sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminasi melalui proses pembelajaran yang memadai bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dalam suatu satuan pendidikan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pendidikan inklusif adalah

- a. terpenuhinya hak atas pendidikan yang layak dan memberikan akses seluas-luasnya bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus;
- b. terwujudnya pemerataan penyelenggaraan sistem pembelajaran yang layak dan berkualitas sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan individu peserta didik; dan
- c. terwujudnya pembentukan manusia sosial yang menjadi bagian integral dalam keluarga, masyarakat dan bangsa.

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah religiusitas, berkemanusiaan, berkebhinekatunggalikaan, berkerakyatan dan berkeadilan.

BABIII
RUANG UNGKUP DAN KARAKTERISTIK

Pasal5

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan Inklusif meliputi jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis dari SKPD yang berwenang dalam urusan pendidikan

Pasal6

Karakteristik Pendidikan Inklusif adalah :

- a. menerima peserta didik tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, politik, suku, bahasa, jenis kelamin, agama dan kepercayaan serta perbedaan kondisi fisik maupun mental;
- b. proses pembelajaran diselenggarakan bersama secara partisipatorik dan berpusat pada keragaman potensi, kondisi, kemampuan dan kebutuhan peserta didik;
- c. materi dan penilaian pembelajaran disesuaikan dengan keragaman potensi, kondisi, kemampuan dan kebutuhan peserta didik.

BABIV
PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif menggunakan sistem manajemen berbasis sekolah yang berperspektif inklusif,
- (2) Manajemen berbasis sekolah yang berperspektif inklusif meliputi perencanaan, pengelolaan dan pengawasan (monitoring dan evaluasi) baik dalam hal kelembagaan maupun akademik dengan mengintegrasikan keperluan siswa berkebutuhan khusus secara proporsional.
- (3) Manajemen berbasis sekolah yang berperspektif inklusif dilaksanakan dengan prinsip partisipatorik, transparan dan akuntabel.
- (4) Prinsip partisipatorik, transparan dan akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan melibatkan:
 - a. kepala sekolah;
 - b. guru reguler dan guru pembimbing khusus;
 - c. tenaga kependidikan;
 - d. peserta didik berkebutuhan khusus;
 - e. peserta didik reguler;
 - f. orang tua peserta didik berkebutuhan khusus;
 - g. orang tua peserta didik reguler;
 - h. para ahli terkait; dan
 1. anggota masyarakat sekitar sekolah.

- (5) Setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif memprioritaskan penerimaan peserta didik yang berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya dekat dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal8

Setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki program sekolah dan program pembelajaran yang berperspektif inklusif;
- b. memiliki Tenaga Kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus;
- c. menyelenggarakan proses dan penilaian pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi, potensi, kemampuan dan kebutuhan individu peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus; dan
- d. memiliki program kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan inklusif.

Pasal9

- (1) Setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif harus mendapatkan ijin dari Walikota yang diajukan melalui SKPD yang ditunjuk.
- (2) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif mendapatkan pembinaan dari SKPD yang membidangi pendidikan.

BABV KURIKULUM

Pasal10

- (1) Pengelola Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif mengembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang telah disusun Pemerintah dengan melakukan penyesuaian terhadap kondisi, potensi, kemampuan dan kebutuhan individu peserta didik.
- (2) Pengelola Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif melakukan penyesuaian terhadap kerangka dasar dan struktur kurikulum dengan cara melakukan duplikasi, modifikasi, substitusi atau omisi terhadap waktu, jenis maupun bobot materi pembelajaran.
- (3) Pengembangan kurikulum sebagaimana disebut pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatorik dengan melibatkan komite sekolah dan orangtua peserta didik.

BABVI PROSEDANPENILAIANPEMBELAJARAN

PASAL11

- (1) Pengelola Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif menyelenggarakan proses pembelajaran yang partisipatorik, aktif, kreatif, menyenangkan dan berbasis keragaman kondisi, potensi, kemampuan dan kebutuhan individu peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus.

- (2) Proses pembelajaran terutama bagi peserta didik berkebutuhan khusus dirancang dan dilaksanakan secara partisipatorik antara guru kelas dengan guru mata pelajaran, orangtua atau wali peserta didik dan peserta didik.
- (3) Penyelenggaraan proses pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus merupakan tugas dan tanggungjawab bersama antara guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus.
- (4) Proses pembelajaran mengutamakan pemanfaatan lingkungan sebagai tempat, sumber dan media atau alat pembelajaran.
- (5) Pelaksanaan proses pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus disamping belajar, pada saat tertentu proses pembelajaran dapat juga dilaksanakan dalam ruang khusus.

Pasal 12

- (1) Pengelola satuan pendidikan yang menyelenggarakan sistem Pendidikan Inklusif melaksanakan teknik penilaian pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi, potensi, kemampuan dan kebutuhan individu peserta didik.
- (2) Bagi peserta didik reguler penilaian hasil pembelajaran sesuai dengan kebijakan umum tentang tata cara penilaian, sedangkan bagi anak berkebutuhan khusus penilaian hasil pembelajaran diberikan secara khusus.
- (3) Teknik penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengukuran dan penilaian dengan acuan progress individu, bukan hanya dengan acuan norma atau patokan;
 - b. menggunakan pendekatan proses, bukan hanya pendekatan hasil;
 - c. berpedoman pada kurikulum atau materi yang telah dipelajari peserta didik;
 - d. menggunakan instrumen penilaian yang dapat diakses oleh peserta didik, yaitu yang sesuai dengan kondisi, potensi, kemampuan dan kebutuhan peserta didik;
 - e. menggunakan teknik penilaian yang mampu mengungkap seluruh ranah kepribadian peserta didik baik teknis penilaian pengetahuan, sikap dan perilaku; dan
 - f. melaksanakan penilaian keaslian (*authenticity assessment*) yang meliputi *porto folio*, *test performance*, tes proyek, tes produk dan tes tertulis.

BAB VII TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif wajib memiliki Tenaga Kependidikan yang mempunyai kompetensi dalam hal mengajar, membimbing dan melatih peserta didik yang berkebutuhan khusus.
- (2) Penyediaan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh SKPD yang berwenang dalam urusan pendidikan.

- (3) Fasilitasi penyediaan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan menyertakan Guru Reguler pada program pelatihan, program sertifikasi pendidikan khusus, studi lanjut program pendidikan khusus, program pengembangan kompetensi lainnya, atau bekerjasama dengan pihak lain.
- (4) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif dapat menyediakan Tenaga Kependidikan sebagaimana disebut pada ayat (1) melalui kerjasama dengan pihak lain.

BAB VIII PESERTA DIDIK

Pasal 14

- (1) Peserta didik pada satuan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi :
 - a. peserta didik dengan gangguan penglihatan;
 - b. peserta didik dengan gangguan pendengaran;
 - c. peserta didik dengan gangguan wicara;
 - d. peserta didik dengan gangguan fisik;
 - e. peserta didik dengan kesulitan belajar;
 - f. peserta didik dengan gangguan lambat belajar ;
 - g. peserta didik dengan gangguan pemusatan perhatian;
 - h. peserta didik cerdas istimewa;
 - i. peserta didik bakat istimewa;
 - J. peserta didik korban penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif lainnya; dan
 - k. peserta didik memiliki kebutuhan khusus secara sosial.

BAB IX SARANA PRASARANA MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN

Pasal 15

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif harus menyediakan sarana, prasarana, media dan sumber pembelajaran yang aksesibel untuk semua peserta didik termasuk bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

BAB X KERJASAMA

Pasal 16

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan sistem Pendidikan Inklusif, pengelola satuan pendidikan dapat bekerjasama dengan komite sekolah, dewan pendidikan, pusat sumber, universitas dan lembaga terkait baik pemerintah maupun swasta serta forum atau individu pemerhati Pendidikan Inklusif.

Pasal17

Pemerintah Kota bekerjasama dengan lembaga atau instansi yang berkompeten, baik di dalam maupun di luar negeri dalam menyelenggarakan peningkatan kualifikasi dan pengembangan kompetensi pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan sistem Pendidikan Inklusif.

BABXI
LAYANAN BAGI PESERTA DIDIK

Pasal18

- (1) Sekolah di wilayah Kota Banjarbaru berkewajiban menuntaskan wajib belajar bagi seluruh anak usia sekolah termasuk anak berkebutuhan khusus yang berdomisili dalam wilayah administrasinya.
- (2) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Sekolah Dasar (SD) memiliki wilayah administrasi tingkat kelurahan;
 - h. Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki wilayah administrasi tingkat kecamatan.

Pasal19

- (1) Proses penerimaan calon peserta didik baru, terutama Peserta Didik Berkebutuhan Khusus harus diharengi dengan tindakan penilaian terhadap kondisi dan potensi baik fisik, psikologis, maupun kemampuan akademik peserta didik.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penempatan, serta pemilihan bentuk dan intensitas layanan proses pembelajarannya.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama sekali tidak boleh digunakan untuk seleksi penerimaan peserta didik.
- (4) Untuk keperluan penilaian dan penanganan lain yang diperlukan, sekolah dapat bekerjasama dengan lembaga penyedia tenaga ahli.
- (5) Untuk keperluan dan ketelitian penilaian, peserta didik berkebutuhan khusus dapat lebih dahulu ditempatkan di kelas observasi.
- (6) Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang memiliki catatan kesehatan yang memerlukan pemantauan khusus mendapatkan layanan dan perhatian yang semestinya.
- (7) Layanan lain bagi peserta didik, misalnya bimbingan belajar, perpustakaan, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), olahraga dan kesenian, rekreasi dan kegiatan ekstra kurikuler lainnya dikembangkan secara optimal dengan mengakomodasi kebutuhan individu peserta didik yang berkebutuhan khusus dengan perspektif inklusif.

BAB XII IKLIM SEKOLAH

Pasal 20

- (1) Warga sekolah berkewajiban menciptakan dan menjaga iklim lingkungan fisik, psikologis dan iklim sosial yang inklusif dan ramah untuk semua.
- (2) Pengelola satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif mengembangkan program atau kegiatan yang bertujuan menumbuhkembangkan iklim lingkungan sekolah yang inklusif serta ramah pembelajaran.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh SKPD yang berwenang dalam urusan pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam pedoman penyelenggaraan Pendidikan inklusif yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD yang berwenang dalam urusan pendidikan.

Pasal 22

- (1) Evaluasi program atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh SKPD yang berwenang dalam urusan pendidikan.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun ajaran.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang berwenang dalam urusan pendidikan dan sumber dana lain yang sah.

Pasal 24

- (1) Sumber pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif diperoleh dari usaha lembaga penyelenggara pendidikan, orang tua peserta didik dan masyarakat yang peduli dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus berasal dari warga Kota Banjarbaru yang kurang mampu ditanggung oleh Pemerintah Kota.

BABXV
PUSAT SUMBER

Pasal 25

- (1) Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Sistem Pendidikan Inklusif, Pemerintah Kota mengusulkan dibentuknya *Resource Centre* (Pusat Sumber) Pendidikan Inklusif.
- (2) *Resource Centre* berfungsi sebagai lembaga yang menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan dengan menyediakan bahan, alat bantu dan media pembelajaran, menyelenggarakan riset dan pengembangan, serta menyelenggarakan penyebaran informasi, pusat data dan menjalin jaringan dengan pihak terkait untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan sistem Pendidikan Inklusif.

BABXVI
TAHAPAN PENYELENGGARAAN

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) semua anak di Kota Banjarbaru termasuk anak berkebutuhan khusus yang tidak mendapat layanan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun kejuruan dapat memperolehnya.
- (2) Tahapan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan, yang terdiri atas :
 - 1) studi kelayakan;
 - 2) pengintegrasian rencana penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dalam rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang Pemerintah Kota; dan
 - 3) penyusunan rencana aksi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif berikut rencana anggarannya.
 - b. persiapan, yang terdiri atas :
 - 1) penetapan struktur dan data tata kerja lembaga yang menangani Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
 - 2) penyediaan Tenaga Kependidikan yang memiliki kualifikasi atau kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus di satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif;
 - 3) penyediaan sarana, prasarana dan media serta sumber belajar yang aksesibel untuk semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus;
 - 4) penyusunan sistem pengelolaan kelembagaan satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif;
 - 5) penyusunan sistem pengelolaan proses pembelajaran bagi satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif;
 - 6) penetapan model satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif; dan
 - 7) sosialisasi tentang penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

- c. pelaksanaan, yang terdiri atas :
- 1) penerimaan peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus bagi Satuan pendidikan yang baru melaksanakan sistem Pendidikan Inklusif; dan
 - 2) pelaksanaan proses pengelolaan sistem kelembagaan dan pengelolaan sistem pembelajaran yang inklusif disertai dengan pembinaan dan pengawasannya.
- d. evaluasi dan tindak lanjut, yang terdiri atas :
- 1) evaluasi proses dan hasil penyelenggaraan program Pendidikan Inklusif;
 - 2) penyusunan rencana tindak lanjut; dan
 - 3) replikasi dan pengembangan model satuan pendidikan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

BABXVII KETENTUANPENUTUP

Pasal27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 13 Mei 2018

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 13 Mei 2018

SEKRETARI DAERAH,

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2018 NOMOR 9